



# PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

## DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Basuki Rahmat No. 01, Telp. (0771) 318570, Fax (0771) 318571

TANJUNGPINANG

Kode Pos. 29124

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/90/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau Tentang Indikator Kinerja Utama;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M/PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 14);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 Nomor 155) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 203);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;
- KETIGA** : Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 28 Januari 2020

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

  
**HERRY ANDRIANTO, SE, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710619 200604 1 004

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  6. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
- Petikan** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan  
dan Kearsipan Provinsi Kepulauan  
Riau

Nomor : 1 Tahun 2020

Tanggal : 28 Januari 2020

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

1. **Nama Organisasi** : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau
2. **Tugas** : Tugas pokok Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan tata kerja tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau adalah Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh gubernur sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
3. **Fungsi** :
  - a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas serta tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan Pemerintah;
  - b. Memimpin, mengkoordinir, menyelenggarakan serta mengelola dan mengendalikan seluruh kegiatan teknis administrasi dan ketatausahaan secara umum di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - c. Menyelaraskan, menyusun dan merencanakan serta menyampaikan usulan program pembangunan, anggaran belanja rutin dan pembangunan dan program lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok Dinas;
  - d. Menjalani kerjasama/koordinasi dengan instansi, Dinas dan kelembagaan serta organisasi yang berhubungan dengan tugas Dinas;
  - e. Melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan koordinasi seluruh fungsi Dinas;
  - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur atau Pemerintah.
  - g. Perumusan kebijaksanaan teknis dan perencanaan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
  - h. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, penataan, penertiban dan pemanfaatan sumberdaya perpustakaan dan kearsipan;

- i. Pelayanan umum dan teknis bidang perpustakaan dan kearsipan;
- j. Pelaksanaan ketatausahaan, meliputi urusan umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan.

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



**HERRY ANDRIANTO, SE, MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19710619 200604 1 004**